



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR: 83-6/KPTS/VIII/2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden R.I Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform, maka dalam rangka implementasi Pelaksanaan Landreform diperlukan saran dan pertimbangan yang diberikan oleh Panitia Pertimbangan Landreform;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Tap MPR Nomor IX/MPR 2001 tentang Pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumber Daya Alam;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria;
4. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
15. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Landreform;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementrian Negara;
17. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
18. Peraturan Presiden R.I Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang;
19. Peraturan Presiden R.I Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
20. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata ruang kerja kantor wilayah badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan jo Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional nomor 4 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri agraria dan tata ruang/kepala badan pertanahan nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata ruang kerja kantor wilayah badan pertanahan nasional dan kantor pertanahan;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1981 tentang pembentukan panitia pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 mengenai tugas-tugas dan tata kerja pelaksanaan Landreform;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang pelaksanaan keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1980 tentang pelaksanaan Landreform;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 1984 tentang petunjuk pelaksanaan pembayaran ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan guntai (absentee) obyek redistribusi Landreform;
24. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang penerbitan tanah-tanah obyek redistribusi Landreform;
25. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan permohonan penegasan tanah negara menjadi obyek pengaturan penguasaan tanah Landreform;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : 1. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2020;
2. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : NT.02.02.02/169-82.01/VII/2020 Tanggal 22 Juli 2020 tentang Penyampaian Konsep Perubahan Keputusan Bupati Nomor 136/KPTS/XII/2019.

MEMUTUSKAN :





Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pertimbangan Landreform sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1981 tentang Tugas dan Kerja Penyelesaian Landreform dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil BPN Propinsi Maluku Utara Nomor SP DIPA-056.01.2.662660/2020 Tanggal 12 November 2019 Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 136/KPTS/XII/2019 Tanggal 13 Desember 2019 tentang Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Maluku Utara di Sofifi,
6. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
9. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
10. Pejabat yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 83.B/KPTS/VIII/2020
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2020

TENTANG : SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERTIMBANGAN LANDREFORM
 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
A	PANITIA :	
1	Bupati Halmahera Barat	Ketua
2	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua
3	Kapolres Kab. Halmahera Barat	Anggota
4	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Anggota
5	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat	Anggota
6	Kepala Dinas Pertanian Kab. Halmahera Barat	Anggota
7	Kepala KPH Kab. Halmahera Barat	Anggota
8	Kepala Dinas Perindag, Koperasi dan UKM Kab. Halmahera Barat	Anggota
9	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat	Anggota
10	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia kab. Halmahera Barat	Anggota
B	SEKRETARIAT :	
1	Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat	Sekretaris
2	Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kab. Halmahera Barat	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Jabatan	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten.Bid.Pem. & Adm.Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kepala Bagian Hukum & Orgs	